



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 347/UN7.F4/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 195/UN7.5.4/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN
KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK *PROBLEM BASED LEARNING*
(PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kegiatan akademik pada kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi bagi mahasiswa Departemen Ilmu Gizi, perlu mengangkat koordinator untuk menanganinya;
- b. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 195/UN7.F4/HK/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan personalia koordinator Pendukung Kegiatan Akademik *Problem Based Learning* (PBL), perlu melakukan perubahan atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 195/UN7.F4/HK/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 195/UN7.5.4/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

- KESATU : Mengubah personalia Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 195/UN7.F4/HK/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik Problem Based Learning (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 195/UN7.F4/HK/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik Problem Based Learning (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu keputusan ini;
 - Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 195/UN7.F4/HK/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Pendukung Kegiatan Akademik Problem Based Learning (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP 196607201995121001



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip.
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip
3. Supervisor Akademik FK Undip
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 347/UN7.F4/HK/2022
 TANGGAL : 23 JUNI 2022
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 195/UN7.5.4/HK/2022 TENTANG
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG
 KEGIATAN AKADEMIK *PROBLEM BASED LEARNING*
 (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2022

PERUBAHAN PERSONALIA KOORDINATOR

NO	JABATAN	PEJABAT LAMA		PEJABAT BARU	
		NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ JABATAN	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ JABATAN
2.	Koordinator <i>Problem Based Learning Clinical Nutrition</i>	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si. 19801130201012 2001	Penata / III/c / Lektor	Deny Yudi Fitranti, S.Gz., M.Si. 19850705201504 2001	Penata Muda Tk I/ III/b /Lektor
4.	Koordinator <i>Problem Based Learning Community Nutrition</i>	Choirun Nissa, S.Gz., M.Gizi 19850503201404 2001	Penata Muda Tk I / III/b / Lektor	Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi H.7.1989112120 21042001	Set. Penata Muda Tk.I/ Set.IIIb / Pengajar

Semarang, 23 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP.196805111994032001

